

OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADAPELAKSANAAN PEMILU 2024

Yulia Sari

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Indonesia

E-mail: yuliasari85@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah digunakan pada Pemilu Tahun 2019, namun pada saat itu Silon tidak dapat digunakan untuk menghasilkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) serta tidak dapat melakukan pengolahan data pencalonan. Hal ini menjadi tidak efisien dan efektif, karena penggunaan aplikasi bertujuan untuk menyederhanakan langkah kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala penggunaan Silon pada Pemilu 2019, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kendala-kendala tersebut dan akibat yang ditimbulkan oleh kendala-kendala penggunaan Silon pada Pemilu 2019, serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaannya pada pelaksanaan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pengambilan data dilakukan dengan observasi terlibat dan pengumpulan dokumen terkait. Berdasarkan hasil penelitian, untuk optimalisasi penggunaan Silon pada Pemilu Tahun 2024 perlu dirancang kebijakan yang meliputi tahapan persiapan pencalonan, pemanfaatan Silon untuk verifikasi dokumen syarat calon dan dokumen bakal calon, serta perlunya disediakan Silon tipe *offline* yang dapat digunakan pada daerah yang tidak memiliki jaringan internet

Kata Kunci: Silon, Pencalonan, Daftar Calon Tetap

OPTIMIZING THE CANDIDACY INFORMATION SYSTEM TO STRENGTHEN THE GOVERNANCE OF CANDIDACY OF THE CONCURRENT ELECTION IN 2024

ABSTRACT

Information System of Candidacy (Silon) has been implemented in the Indonesian General Elections in 2019, specifically in the candidacy stage of members of the national and local parliaments as well as regional representative council (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). However, the system was then unable to generate neither temporary candidate list nor fixed candidate list. In other words, the system was ineffective and inefficient then due to its inability to simplify the working process. Hence, this research aims to identify the obstacles found in the implementation of the system and figure out things that causes the obstacles to appear. In addition, the writing strive for making recommendation on how to optimise the system in the General Elections 2024. The research employs qualitative approach, using participatory observation and collection of relevant documents. The finding of the research is that for better implementation of Silon in 2024, KPU needs to design a policy that covers preparation of candidacy, use of Silon to verify candidate's qualification documents, and use of offline type of Silon in the region of poor internet network connection.

Keywords: Silon, Candidacy, Fixed Candidate List

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang disebut dengan Pemilu memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat memberikan suara memilih wakil-wakilnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilu pada masa Orde Baru merupakan contoh dari pelaksanaan Pemilu secara tidak langsung karena pemilih hanya memilih Partai Politik (Parpol), selanjutnya mekanisme penentuan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh Parpol. Dalam melaksanakan Pemilu, hal utama yang harus ditentukan adalah sistem Pemilu yang akan mengkonversi suara-suara dari pemilih menjadi kursi. Secara garis besar, ada tiga rumpun dari sistem Pemilu yang banyak digunakan, yaitu: (1) sistem pluralitas/mayoritarian, (2) sistem proporsional, (3) sistem campuran, dan (4) lainnya (Reynolds, 2016:30). Berdasarkan kepada tiga garis besar ini, Indonesia menggunakan sistem Pemilu proporsional. Sistem Pemilu proporsional ini salah satunya ditandai dengan adanya daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil sehingga menghasilkan badan legislatif yang lebih representatif.

Sistem Pemilu yang dipilih Indonesia, tentunya telah mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya jumlah penduduk dan kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari daerah daratan dan lautan. Jumlah penduduk yang padat dan heterogen serta kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau tidak bisa disamakan dengan negara yang kondisi masyarakatnya cenderung homogen dan kondisi geografisnya yang terdiri dari daratan serta mudah dijangkau. Selain itu, sistem Pemilu juga mempertimbangkan aspek perkembangan demokrasi. Sistem proporsional yang digunakan pada Pemilu era Orde Baru berbeda halnya dengan sistem proporsional yang digunakan pada Pemilu era reformasi. Sejak Pemilu Tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem Pemilu proporsional terbuka yang menyediakan pilihan-pilihan kandidat untuk dipilih langsung oleh pemilih. Sistem Pemilu proporsional terbuka membuat biaya Pemilu menjadi lebih mahal karena penggunaan surat suara yang lebih besar dan lebih banyak dan tentu lebih rumit dalam penghitungan atau konversi suaranya, namun sistem ini mencerminkan demokrasi Pemilu Indonesia yang lebih maju karena dapat memilih langsung kandidat yang diinginkan.

Pemilu terakhir yang diselenggarakan tahun 2019, adalah Pemilu serentak pertama yang mengintegrasikan antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya akan diselenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang tidak hanya menyelenggarakan Pemilu serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun juga pada tahun yang sama akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah serentak se Indonesia, yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kesenjangan tersebut, akan menambah beban kerja penyelenggara Pemilu, mulai dari pelaksanaan tahapan persiapan Pemilu, penetapan hasil Pemilu sampai dengan pelantikan kandidat hasil dari Pemilu.

Penyelenggara Pemilu bersama dengan pemerintah dan DPR telah menyepakati hari pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Menindaklanjuti hal ini, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. Sehingga masa tahapan Pemilu berlangsung kurang lebih 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tersebut. Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dilakukan perubahan dan digunakan sebagai dasar dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, maka KPU punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan termasuk melakukan persiapan pengaturan terkait proses pencalonan DPR dan DPRD. Hal ini karena proses pencalonan DPR dan DPRD merupakan tahapan yang cukup rumit dan sarat dengan kepentingan karena sistem Pemilu proporsional terbuka menyediakan daftar bakal calon dalam prakteknya mengakibatkan persaingan terjadi tidak hanya antar Parpol, namun juga antar calon legislatif bahkan dalam daerah pemilihan yang sama.

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (pencalonan) mempunyai tujuan untuk menghasilkan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat utama dari sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Dalam proses pencalonan ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Parpol untuk mengajukan daftar bakal calon yang akan diverifikasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Jumlah bakal calon yang diajukan oleh Parpol pada masing-masing tingkatan paling banyak sejumlah kursi yang dalam daerah pemilihan, yang mana jumlah kursi paling banyak pada daerah pemilihan DPR yaitu 10 kursi, sementara jumlah kursi paling banyak pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yaitu 12 kursi.

Langkah awal yang dilakukan oleh Parpol dalam pencalonan yaitu melakukan seleksi internal bakal calon berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Seleksi internal tersebut dilaksanakan oleh Parpol secara demokratis dan terbuka berdasarkan kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan internal Parpol. Apabila seleksi internal tersebut diikuti dengan mekanisme verifikasi dokumen persyaratan, pengajuan bakal calon ke

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah dipastikan kesesuaian dan keterpenuhan persyaratan administrasi bakal calon. Karena tidak adanya mekanisme verifikasi dokumen persyaratan, sehingga KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memastikan keterpenuhan dan kesesuaian persyaratan dimaksud dengan cermat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ada beberapa permasalahan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di antaranya yang dihimpun oleh Noor Iffah dalam pencalonan Pemilu tahun 2014, yaitu: (1) kasus bakal calon yang terlibat masalah hukum, (2) kasus caleg menggunakan narkoba, (3) kasus caleg yang masih menjabat dalam jabatan publik, (4) kasus caleg dilaporkan memalsukan ijazah (Ifah, 2020). Begitupun, dalam tahapan pencalonan tahun 2019 juga ditemui permasalahan-permasalahan yang hampir sama, hal ini dapat dilihat dari daftar inventaris masalah, sebagai berikut:

Tabel 1.
Permasalahan-Permasalahan Syarat Bakal Calon dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019

No	Isu Strategis	Permasalahan
1	Kartu Tanda Penduduk	Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan dalam dokumen persyaratan bukan KTP Elektronik.
2	Surat Keterangan Kesehatan	Surat Keterangan Kesehatan meliputi Kesehatan Jasmani, Kesehatan Rohani dan Bebas penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah surat keterangan kesehatan yang tidak meliputi ketiga jenis pemeriksaan kesehatan ataupun surat keterangan terhadap ketiga jenis pemeriksaan tersebut dikeluarkan oleh rumah sakit yang berbeda-beda
3	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Surat Keterangan diterbitkan oleh Polres sehingga tidak dapat memastikan apakah surat keterangan tersebut dapat diterima atau tidak atau dapat memastikan kebenaran tidak pernah melakukan tindakan kejahatan yang dilarang bagi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
4	Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara	Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat lain selain Ketua Pengadilan Negeri.
5	Ketentuan Bebas Pidana	Bakal calon yang disampaikan pernah dipidana penjara dan belum selesai masa pembedanya namun telah mendapatkan izin bersyarat atau pidana diluar penjara.

No	Isu Strategis	Permasalahan
6	Ijazah Pendidikan	Ijazah pendidikan yang disampaikan berupa surat keterangan pengganti ijazah yang diterbit oleh instansi terkait atau yang diterbitkan oleh Kepolisian. Legalisasi dari ijazah pendidikan yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/sekolah yang telah mengeluarkan ijazah
7	Ketentuan mengundurkan diri	Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur bahwa jenis pekerjaan yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya ada bakal calon yang menyampaikan jenis pekerjaan tertentu yang harus mengundurkan diri namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian pengunduran diri tersebut.

Sumber: Daftar Inventaris Masalah Tahapan Pencalonan oleh Biro Teknis Penyelenggara Pemilu Setjen KPU, data diolah.

Selain permasalahan terkait pemenuhan syarat bakal calon, hal lain yang perlu menjadi kajian untuk perbaikan tahapan pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah penggunaan aplikasi yaitu Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Silon memiliki peran penting untuk pelaksanaan tahapan pencalonan dapat berlangsung secara transparan, terukur, berkepastian hukum, efektif dan efisiensi. Silon pertama kali dikembangkan pada tahun pencalonan kepada daerah tahun 2015, khususnya pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan (Rizkiansyah dan Silitonga, 2019:273-275), selanjutnya Silon digunakan pada tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019. Sehingga pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Silon harus digunakan kembali dengan memperhatikan pemanfaatannya demi transparansi, kepastian hukum, efektif dan efisiensinya tahapan. Selain itu penggunaan Silon sangat membantu karena banyaknya data bakal calon yang harus dikelola oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penelitian-penelitian terkait dengan pencalonan lebih banyak terkait dengan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ada beberapa penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2.

Penelitian Terkait Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Peneliti
1	Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang	Ketentuan larangan untuk mantan narapidana korupsi menjadi calon	I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Peneliti
	Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu	Anggota DPR dan DPRD	Suryawan dan I Wayan Arthanaya
2	Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD yang Demokratis dan Terbuka	1. Bagaimana kelemahan mekanisme proses pencalonan Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD di Indonesia 2. Upaya untuk merumuskan proses pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang demokratis dan terbuka?	Valerianus Beatae Jehanu
3	Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	Bagaimana langkah verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 telah efektif menyaring calon-calon yang layak dipilih, dikaitkan dengan perspektif Pemilu yang berintegritas	Noor Ifah
4	Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok untuk Pemilu Serentak Tahun 2019	Kekeliruan dan Manipulasi dalam memenuhi persyaratan pencalonan oleh Partai Politik	Viko Dharma
5	Perkembangan Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, serta sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Implikasi beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan narapidana	Kholifatul Machfiroh, Lita Tyesta A.L.W., & Retno Saraswati
6	Sinkronisasi Peraturan Komisi	Penyusunan peraturan perundang-undangan,	Lucyana Adi Irawati

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Peneliti
	Pemilihan Umum dalam hal ini Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	dalam hal ini Peraturan KPU harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.	
7	Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019	Transparansi Partai Politik dalam seleksi bakal calon pada Pemilu tahun 2019 jarang menjadi perhatian masyarakat khususnya para pemilih Pemilu. Transparansi ini akan mengarahkan partai politik untuk memperkuat demokratisasi internal.	Yuyun Puspitasari Dwi

Belum banyaknya penelitian terkait dengan penerapan sistem teknologi dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Penelitian terkait penggunaan sistem informasi dilakukan oleh Ivel Ashari, yang meneliti penggunaan teknologi informasi untuk transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam Pemilu, namun kajian yang dilakukan terkait penggunaan sistem informasi Partai Politik (Ashari, 2018). Penelitian yang terkait dengan sistem informasi pencalonan dilakukan oleh Endah Yuli Ekowati yang mengkaji Implementasi Kebijakan Silon pada Pencalonan Anggota DPRD Kota Surabaya 2019, yang mana penelitian tersebut memberikan kesimpulan (Ekowati, 2019:80), sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Silon belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya.
2. Kurang optimalnya SDM dan kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi terkait Silon.
3. Peran serta masyarakat dalam penggunaan Silon yang kurang.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian terdahulu, maka perlu untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penggunaan Silon dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Berdasarkan hal-hal tersebut pada latar belakang, maka penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisa terkait penggunaan Silon pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan Silon pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dan akibat yang ditimbulkan?
2. Apa saja Strategi untuk mengoptimalisasikan penggunaan Silon pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Untuk membahas permasalahan penelitian tersebut, ada beberapa konsep yang digunakan, yaitu:

Sistem Informasi Pada Pemilu

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara serentak pada hari pemungutan suara yang sama di seluruh Indonesia pada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Pengelolaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, selama 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengelola tahapan Pemilu yang banyak mulai dari Pendaftaran Parpol, Penataan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Kampanye dan Pengelolaan Dana Kampanye, Logistik, Sosialisasi hingga Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu, sehingga untuk memastikan pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan baik, efektif, efisiensi, cepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu bantuan perangkat teknologi dan informasi.

Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan Pemilu, maka sejak penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 telah diperkenalkan sistem informasi yang membantu pelaksanaan tahapan Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sistem informasi pertama kali digunakan adalah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), membantu dalam Proses Pendataan Data Pemilih untuk Pemilu 2014. Selanjutnya digunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Penghitungan Hasil Pemilu (Situng). Penggunaan sistem informasi ini terus dikembangkan dan diperbaharui pada Pemilu Tahun 2019, bahkan ada tambahan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Kampanye (Sidakam).

Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu, menurut *Administration and Cost of Elections (ACE) Project* harus memperhatikan prinsip-prinsip (Rizkiansyah dan Silitonga, 2019:259-261), sebagai berikut:

1. Penilaian yang holistik terhadap kemajuan teknologi;
2. Mempertimbangkan dampak dari penerapan teknologi;
3. Menjaga transparansi dan etika;
4. Memperhatikan dan memastikan keamanan teknologi;
5. Mengukur akurasi yang dihasilkan;
6. Memastikan kerahasiaan;
7. Memastikan inklusifitas;
8. Mempertimbangkan efektivitas biaya;
9. Mengevaluasi efisiensi teknologi;

10. Evaluasi keberlanjutan teknologi;
11. Fleksibilitas teknologi dengan regulasi Pemilu;
12. Mudah digunakan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pertama kali digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015 bertujuan untuk pendataan dukungan calon perseorangan peserta pemilihan. Selanjutnya Silon dikembangkan dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Serentak Tahun 2019. Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh Parpol. Untuk melakukan unggah tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan akun bagi masing-masing operator Parpol. Dengan diunggahnya data-data tersebut, maka memudahkan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menampilkan data bakal calon sebagai bagian dari informasi publik. Selain itu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai data digital yang dapat diolah dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung tahapan tersebut.

Penggunaan Silon diyakini mudah digunakan oleh Parpol karena hanya perlu menyiapkan data *softfile* persyaratan-persyaratan dimaksud untuk dapat diunggah dalam Silon. Penggunaan aplikasi ini tidak memerlukan keahlian tertentu, karena dapat dilakukan oleh operator yang ditunjuk sepanjang mampu mengoperasikan komputer. Selain itu, aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan kemampuan pemahaman kerja aplikasi dengan bahasa-bahasa teknologi informasi yang sering menggunakan bahasa Inggris. Penggunaan Silon juga dapat menjaga transparansi dan etika dalam rangka keterbukaan publik karena data bakal calon yang ditampilkan dalam Silon terintegrasi dengan info Pemilu, sehingga dapat diakses oleh publik. Hal terakhir, Silon dapat mengefektifkan biaya karena tersedianya data *softcopy* yang tersimpan dalam aplikasi, sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan data lainnya.

Pencalonan DPR dan DPRD dan Tata Kelola Pencalonan

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip, yaitu:

1. Pengaturan pengajuan bakal calon oleh Parpol berdasarkan ketentuan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan:
 - a. KPU menerima pengajuan daftar bakal calon DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik atau nama lainnya dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau nama lainnya.
 - b. KPU Provinsi menerima pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua atau nama

- lainnya dan Sekretaris atau nama lainnya partai politik tingkat provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua atau nama lainnya dan Sekretaris atau nama lainnya partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan pada bulan Februari 2024, maka Daftar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat pada bulan Mei 2023.
 3. Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur pedoman teknis pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat diterima oleh semua pihak, kecuali terkait dengan pengaturan tentang mantan terpidana korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Berdasarkan hal tersebut, maka KPU telah melakukan perubahan Peraturan KPU tersebut dengan menetapkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menentukan sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta

mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.

Ketentuan penggunaan Silon sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak terlalu maksimal digunakan pada tahapan pencalonan, hal ini terbukti dengan banyaknya persyaratan bakal calon yang tidak diunggah dalam Silon dan formulir-formulir yang digunakan tidak berdasarkan formulir yang sama. Selain itu, penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap tidak menggunakan format yang ada di Silon.

Optimalisasi penggunaan Silon dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sebagai bentuk tata kelola Pemilu. Hal ini sesuai dengan dimensi tata kelola Pemilu di Indonesia (Sukmajati and Perdana, 2019:9-11), yaitu :

1. Nilai, prinsip dan asas Pemilu;
2. Sistem Pemilu
3. Kelembagaan penyelenggara Pemilu
4. Tahapan Pemilu
5. Manajemen kePemiluan
6. Keadilan Pemilu.

Penggunaan sistem informasi sangat terkait dengan dimensi manajemen kePemiluan karena sistem informasi yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan sehingga pelaksanaan tahapan beretika, transparan, efektif dan efisien. Desain sistem informasi pencalonan merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola Pemilihan Umum sehingga Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena analisa data dilakukan berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014:173). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi terlibat dan pengumpulan dokumen. Observasi terlibat dilakukan karena peneliti menjadi bagian dalam penyiapan kajian terkait pencalonan dan peneliti berkesempatan untuk melakukan pengumpulan dokumen berupa laporan-laporan yang ada. Keuntungan dari teknik pengumpulan data tersebut yaitu peneliti mempunyai kesempatan untuk melakukan mengemukakan pendapat terkait dengan penelitian yang dilakukan, namun karena menjadi bagian dari objek yang diteliti, peneliti cenderung untuk bersikap subjektif terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Terkait dengan Silon Tahun 2019

Memperhatikan tidak dilakukannya perubahan terhadap undang-undang Pemilu yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, maka Pemilu untuk Tahun 2024 tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam beberapa pertemuan pembahasan tentang masa tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU telah menawarkan tentang tahapan Pemilu selama 25 (dua puluh lima) bulan, namun DPR tetap berpendapat tahapan pelaksanaan Pemilu tetap 20 (dua puluh) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sebagai penyelenggara Pemilu, tentunya KPU memiliki catatan terkait dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, di antaranya sejumlah pahlawan Pemilu yaitu panitia *ad hoc* yang harus gugur dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, tidak hanya karena tekanan waktu yang sangat singkat dalam penghitungan dan rekapitulasi suara namun juga tekanan dari berbagai pihak yang mencurigai setiap hasil dari penyelenggaraan Pemilu. Selain dari kompleksitas persoalan tersebut, pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 tidak banyak kasus pelanggaran yang signifikan baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hasil Pemilu. Bahkan, dengan kerumitan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan beberapa daerah yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang (PSU). Walaupun selanjutnya perlu penelitian lebih lanjut, apakah Pemilu Serentak tersebut mampu mewujudkan pemerintahan eksekutif yang kuat sesuai dengan tujuan dilaksanakannya.

Tahapan awal dari Pemilu yang berkaitan dengan peserta Pemilu yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan Parpol yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan hingga ditetapkannya parpol peserta Pemilu.

Tahapan Pemilu berikutnya berhubungan dengan peserta Pemilu, adalah pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, KPU menggunakan Silon yang membantu untuk pengelolaan tahapan tersebut. Berdasarkan kepada pengamatan, berikut beberapa

permasalahan terkait dengan pencalonan dan penggunaan Silon pada tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak Tahun 2019:

a. Data Persyaratan yang Telah Diupload Namun Tidak Tersimpan

Ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa sebelum mengajukan persyaratan, Parpol wajib mengisi data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dokumen administrasi kedalam Silon. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Parpol telah melakukan upload data ke Silon sebelum diajukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Seharusnya data yang telah diupload tersebut menjadi data tersimpan yang dapat dilihat kembali oleh Parpol atau menjadi data yang dapat diolah oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal yang menjadi permasalahan yaitu data persyaratan yang telah diunggah tersebut tidak tersimpan sehingga harus dilakukan beberapa kali unggah dokumen oleh Operator Parpol. Hal ini terjadi karena kapasitas dari dokumen yang diunggah tidak sesuai atau pada saat melakukan proses upload jaringan internet dalam kondisi tidak stabil. Selain dari itu, hal ini dapat terjadi karena *server* penyimpanan dari dokumen hasil unggahan yang terbatas.

b. Proses Verifikasi Administrasi Tidak Dilakukan Oleh Silon

Setelah dilakukan penerimaan pendaftaran dokumen syarat pengajuan bakal calon oleh Partai Politik, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan. Verifikasi yang dilakukan dalam rangka memastikan dokumen persyaratan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iffah (2020) menjelaskan kelemahan dari verifikasi administrasi sehingga diperlukan verifikasi faktual atau kebenaran dari data atau dokumen persyaratan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan:

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dilakukan oleh KPU untuk melaksanakan verifikasi faktual kebenaran data atau dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon. Hal yang dapat dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dalam kondisi adanya tanggapan dari masyarakat terkait dengan data atau dokumen persyaratan yang diduga tidak memenuhi syarat sehingga dapat dilakukan klarifikasi.

Proses verifikasi dokumen yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menggunakan aplikasi Silon namun

dilakukan secara manual. Langkah manual yang dilakukan adalah dengan mencermati dokumen asli yang disampaikan, sehingga data atau dokumen yang telah diunggah oleh Parpol pada Silon tidak menjadi bahan untuk verifikasi. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan lembar kerja yang berisi hasil verifikasi masing-masing bakal calon, kemudian dilakukan kompilasi berdasarkan lembar kerja tersebut untuk menentukan status bakal calon. Adapun status bakal calon ditetapkan memenuhi syarat, belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Hasil dari verifikasi tersebut disampaikan kepada Parpol untuk dapat dilakukan perbaikan dalam hal status bakal calon belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

c. Tanggapan Masyarakat Tidak Dapat Disampaikan Melalui Silon

Salah satu tahapan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melibatkan peran aktif masyarakat yaitu masa tanggapan masyarakat. Masa tanggapan masyarakat ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur selama 10 hari sejak diumumkannya Daftar Calon Sementara. Dalam menyampaikan tanggapan, masyarakat bersurat kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan data identitas diri. Terbatasnya waktu penyampaian tanggapan masyarakat, sehingga tidak banyak tanggapan yang disampaikan masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena harus menyampaikan persuratan baik secara langsung ataupun dikirim, padahal fitur tanggapan masyarakat tersedia di Silon namun tidak dapat diakses oleh publik untuk penyampaian tanggapan masyarakat.

d. Pencetakan DCS dan DCT Tidak Berasal dari Silon

Output utama dari tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang digunakan sebagai informasi Pemilu. Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap juga merupakan *output* dari penggunaan Silon dalam tahapan Pencalonan, namun Silon tidak dapat menjalankan fungsi tersebut. Berdasarkan kepada inventaris masalah yang dihimpun, tidak dapatnya pengolahan DCS dan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan tidak semua data bakal calon tersedia di Silon. Kondisi ini dapat terjadi karena tidak semua Parpol yang melakukan pengisian data dan unggah dokumen di Silon. Berkenaan dengan Silon tidak dapat memproses DCS dan DCT, sehingga KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan format DCS dan DCT manual menggunakan aplikasi *microsoft excel*. Format DCS dan DCT ini yang kemudian dicetak dan dimintakan persetujuan dari Parpol.

e. *Data di Silon Tidak Dapat Diakses Setelah Tahapan Pencalonan Selesai*

Silon Pemilu Tahun 2019 tidak dapat diakses lagi setelah dilakukannya sinkronisasi data calon untuk persiapan pencetakan surat suara. Padahal keberadaan data Silon diperlukan untuk melakukan pengolahan data dan laporan pelaksanaan tahapan. Silon yang merekam proses tahapan pencalonan serta menyimpan data-data terkait sangat bermanfaat untuk pengolahan dan tabulasi data laporan berdasarkan berbagai kriteria, seperti pengolahan data dan tabulasi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jenis kelamin, jumlah pengajuan, jenis pekerjaan, dan status khusus (mantan narapidana). Pengolahan data yang dilakukan dalam tahapan pencalonan tahun 2019 dilakukan masing-masing oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan data dan tabulasinya kepada KPU melalui email.

Optimalisasi Silon untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Untuk Pemilu Tahun 2024, Silon tetap perlu digunakan untuk mendukung kerja tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penggunaan Silon, sebagai berikut:

Tabel 3.
Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Silon

Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Silon secara umum mendukung langkah transformasi digital pemerintah, yang salah satunya mewujudkan pemerintahan digital Indonesia atau <i>e-government</i> yaitu integrasi pemanfaatan informasi teknologi dalam tata kelola pemerintah. Langkah pemanfaatan informasi teknologi ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi informasi yang berkembang dengan pesat di Indonesia pada saat ini. 2. Silon membantu kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta dapat menciptakan efektifitas biaya dan waktu, karena dokumen <i>soft file</i> pencalonan sudah tersedia di Silon sehingga tidak diperlukan penggandaan dan pencetakan dokumen, serta proses verifikasi dengan alat kerja di Silon akan mampu menghemat waktu verifikasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 3. Menyediakan format DCS dan DCT, sehingga dalam penyusunan DCS dan DCT dilakukan pada Silon. Format DCS dan DCT tersebut dapat langsung dipublikasikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Silon menjadi terkendala apabila tidak tersedia jaringan internet yang memadai di tingkat Kabupaten/Kota sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari partai politik ditingkat kabupaten/kota. 2. <i>Server</i> Silon yang <i>bandwith</i>nya kecil sehingga apabila diakses secara <i>realtime</i> bersama samaakan

Kelebihan	Kekurangan
<p>4. Bagi KPU, Silon dapat membantu pengelolaan proses pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang harus disupervisi.</p> <p>5. Menghadapi pandemi, tahapan pencalonan menggunakan Silon membantu mengurangi interaksi langsung antara partai politik dan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan juga mengurangi kerumunan karena proses pendaftaran.</p>	<p>terganggu.</p> <p>3. Kapasitas penyimpanan file yang telah diunggah ke Silon.</p>

Sumber: daftar inventaris masalah pencalonan Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, data diolah.

Silon dalam tahapan pencalonan sangat diperlukan mempertimbangkan pemanfaatan Silon untuk memastikan bakal calon yang diajukan oleh partai politik hanya dicalonkan pada satu lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya pada satu daerah pemilihan. Proses pencalonan secara manual yang mana dilakukan pengecekan satu per satu daftar nama tidak mampu memastikan hal tersebut. Potensi pencalonan ganda dapat terjadi apabila tidak dilakukan pengecekan status terhadapnya. Contohnya: seseorang yang mencalonkan sebagai Anggota DPR pada Partai Politik A, tidak menutup kemungkinan juga dapat mengajukan pencalonan di DPRD Provinsi melalui Partai Politik B.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu melakukan optimalisasi penggunaan Silon dilakukan dengan:

1. Masa persiapan pengajuan bakal calon

Dalam pencalonan, parpol dapat mengajukan daftar bakal calon yang jumlahnya sebanyak jumlah kursi pada masing-masing daerah pemilihan. Banyaknya jumlah bakal calon tersebut, dapat dilihat pada simulasi berikut:

- a. Pencalonan Anggota DPR RI dengan perkiraan 16 Parpoldan jumlah kursi DPR sebanyak 575 orang, apabila Parpol mengisi penuh disemua dapil, maka:
 - 1) Jumlah bakal calon yang diajukan oleh satu Parpol maksimal sebanyak 575 orang
 - 2) Jumlah bakal calon yang diajukan oleh semua Parpol maksimal: $575 \times 16 = 9.200$ orang bakal calon
 - 3) Walaupun tidak semua Parpol mengajukan bakal calon sebanyak jumlah kursi maksimal di daerah pemilihan, namun perkiraan jumlah bisa mencapai sekitar 8.000 sampai dengan 9.000 orang, sehingga sebanyak berkas tersebut akan menjadi dokumen Pemilu yang penguasaannya oleh KPU RI.
 - 4) Jumlah akan bertambah jika partai politik peserta Pemilu jumlahnya lebih dari 16 Parpol.
 - 5) Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, ada sebanyak 7.968 calon pada Daftar Calon Tetap.

- b. Pencalonan DPRD Provinsi dengan 16 Parpol dengan jumlah kursi DPRD Provinsi sebanyak 120 orang (DPRD Provinsi Jawa Timur), maka:
- 1) Jumlah bakal calon yang diajukan oleh satu Parpol maksimal sebanyak: 120 orang.
 - 2) Jumlah bakal calon yang diajukan oleh semua Parpol maksimal: 16 Partai x 120 orang = 1.920 orang.
 - 3) Walaupun tidak semua Parpol mengajukan bakal calon dengan jumlah kursi maksimal di daerah pemilihan, namun diperkirakan jumlah bakal calon dapat mencapai sekitar 1.700 sampai dengan 1.800 orang, sehingga sejumlah berkas tersebut akan menjadi dokumen Pemilu yang penguasaannya oleh KPU Provinsi.
- c. Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah kursi DPRD Kota sebanyak 50 orang, maka:
- 1) Jumlah bakal calon yang diajukan oleh Parpol maksimal sebanyak 50 orang.
 - 2) Jumlah bakal calon yang diajukan oleh Parpol maksimal sebanyak 50 orang X 16 = 800 orang.
 - 3) Walaupun tidak semua Parpol mengajukan bakal calon dengan jumlah kursi maksimal di daerah pemilihan, namun perkiraan jumlah dokumen Pemilu yang penguasaannya oleh KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 800 dokumen. Memperhatikan jumlah bakal calon yang banyak, sehingga perlu penggunaan Silon agar dokumen tidak lagi disampaikan dalam bentuk dokumen asli. Parpol membutuhkan waktu yang cukup dalam rangka pengisian dan upload dokumen di Silon. Oleh karena itu, perlu masa persiapan pendaftaran, yang mana pada masa tersebut, Operator Parpol dapat melakukan pengisian dan unggah dokumen yang disyaratkan. Apabila dalam satu hari Operator Parpol dapat mengisi data dan unggah dokumen sebanyak 40 data bakal calon, dengan tenaga 4 orang operator diperlukan waktu kurang lebih selama 57 hari untuk dapat menyelesaikan pengisian data pada Silon.

Waktu persiapan pendaftaran bakal calon ini perlu diatur dalam kebijakan KPU agar mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Peraturan KPU tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memuat ketentuan masa persiapan pencalonan, antara lain: (1) persyaratan dan tata cara pengajuan bakal calon, (2) tata cara permintaan akun untuk Operator Parpol dalam rangka pengisian data Silon, (3) tata cara pengisian Silon, dan (4) layanan helpdesk untuk membantu Parpol. Selain pengaturan kebijakan tersebut, perlu juga disiapkan media elektronik untuk petunjuk penggunaan Silon, seperti video tutorial atau panduan.

Masa persiapan pengajuan bakal calon menjadi penting karena pada masa persiapan, KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dapat mengalokasikan waktu untuk bimbingan teknis tata cara pengisian Silon dan bimbingan teknis kebijakan pencalonan. Dalam bimbingan teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah memastikan Silon dapat diakses oleh Parpol. Bagi Parpol dalam masa persiapan pendaftaran ini, telah dipastikan Operator Parpol yang akan bertugas dalam pengisian dokumen dan pengelolaan datanya. Operator Parpol yang telah ditunjuk melaksanakan tugas dari masa persiapan pendaftaran bakal calon sampai dengan selesainya masa tahapan pencalonan atau telah dilakukan sinkronisasi data calon untuk kebutuhan surat suara. Sedapat mungkin Parpol tidak diperkenankan untuk melakukan penggantian Operator Parpol selama masa tahapan berlangsung.

2. Penggunaan Formulir-Formulir pada Silon

Dalam rangka melakukan pengembangan Silon, maka semua kebutuhan formulir untuk pengajuan bakal calon harus tersedia. Formulir tersebut dapat diunduh setelah dilakukan pengisian data berdasarkan kebutuhan masing-masing formulir tersebut. Contohnya formulir yang digunakan sebagai daftar riwayat hidup bakal calon. Setelah melakukan pengisian data-data dalam format daftar riwayat hidup, maka akan terintegrasi menjadi bentuk draft formulir yang dapat diunduh dan dicetak. Lebih jelasnya, langkah-langkah dalam penggunaan formulir, sebagai berikut:

- a) Operator Parpol melakukan pengisian data sesuai dengan kebutuhan data pada formulir.
- b) Melakukan penyimpanan data apabila telah sesuai, apabila ada kesalahan pengisian data maka dapat melakukan perubahan data.
- c) Operator Parpol melakukan pengecekan data dalam bentuk draft formulir
- d) Selanjutnya formulir yang dicermati dapat dilakukan penyimpanan dan pencetakan

Selain menyediakan formulir yang digunakan oleh Parpol, Silon juga menyediakan formulir-formulir yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yaitu:

- a) Formulir penerimaan/penolakan pengajuan bakal calon
- b) Formulir hasil pemeriksaan dokumen syarat pengajuan bakal calon
- c) Formulir hasil pemeriksaan dokumen syarat bakal calon
- d) Formulir Berita Acara Hasil Verifikasi
- e) Formulir Daftar Calon Sementara
- f) Formulir Daftar Calon Tetap

Untuk dapat menghasilkan formulir tersebut, operator pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten perlu untuk melakukan pengisian data yang dibutuhkan pada masing-masing formulir.

3. Proses Verifikasi Dilakukan Melalui Silon

Langkah optimalisasi Silon yang dilakukan untuk mendukung tahapan pencalonan, maka proses verifikasi administrasi sebagai bentuk penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dilakukan melalui Silon. Petugas verifikasi tidak lagi melakukan pengecekan dokumen asli namun hanya melakukan pengecekan dokumen *softcopy* yang tersedia pada Silon. Proses optimalisasi ini sejalan dengan langkah penyederhanaan tahapan karena hasil verifikasi tersebut akan langsung dimasukkan dalam formulir hasil verifikasi atau pemeriksaan dokumen tersebut.

Selain itu, penguatan fungsi Silon dengan menambahkan manajemen kerja untuk verifikasi atau pemeriksaan dokumen dapat menghemat anggaran karena tidak menggunakan kertas dalam jumlah banyak (*lesspaper*) dan tidak perlu dilakukan penggandaan jumlah dokumen. Metode verifikasi menggunakan aplikasi telah banyak digunakan oleh instansi pemerintahan, seperti seleksi calon pegawai negeri sipil dan seleksi pejabat tinggi madya serta seleksi pejabat tinggi pratama.

Ketentuan verifikasi melalui Silon sama dengan ketentuan verifikasi berkas secara manual hanya langkahnya saja dilakukan langsung pada aplikasi sehingga dibutuhkan perangkat kerja berupa komputer/laptop dan jaringan internet yang stabil dan *bandwidth* yang cukup. Setelah dilakukan verifikasi berkas persyaratan oleh operator KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya dalam rangkaian proses verifikasi dilaksanakan pengecekan kegandaan pencalonan karena berdasarkan ketentuan pengajuan bakal calon hanya boleh diajukan pada satu jenis pemilihan.

4. Silon Tipe Offline

Penggunaan Silon telah mempertimbangkan kemajuan teknologi, namun perlu solusi terhadap daerah-daerah yang masih lemah jaringan internetnya. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengakomodir daerah-daerah dengan jaringan internet yang belum ada, yaitu disediakan Silon tipe *offline* yang mana dapat dilakukan penginputan data oleh Operator Parpol apabila sedang tidak tersedia jaringan. Silon tipe *offline* di desain bersamaan dengan Silon tipe *online* namun, Silon tipe *offline* yang telah di-*input*, harus di-*import* ke Silon *online* sebelum diterimanya pengajuan bakal calon oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya Silon tipe *offline* maka tidak ada hambatan bagi Parpol untuk melakukan penginputan data dan unggah dokumen-dokumen terkait pendaftaran dalam hal tidak ada jaringan internet.


Adanya Silon tipe *offline* dapat memastikan inklusifitas penggunaan aplikasi, sehingga semua Parpol menggunakan Silon baik yang berada pada daerah dengan kapasitas internet yang bagus maupun daerah dengan kapasitas internet yang kurang bagus atau belum ada. Perbedaannya, bahwa untuk melakukan *import* data harus dilakukan pada saat ada ketersediaan internet. Silon tipe *offline* ini merupakan solusi terhadap permasalahan aplikasi-aplikasi yang selama ini digunakan dianggap tidak implementatif pada daerah-daerah di Indonesia yang masih belum terjangkau dengan internet.


5. *Desain Rancangan Aplikasi Silon Pemilu Serentak Tahun 2024 Untuk Tata Kelola Tahapan*

Persiapan pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus dilakukan pada tahun 2022 karena berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, menentukan pengajuan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara, yaitu dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Sehingga tahun 2022 ini dapat disiapkan aplikasi Silon berdasarkan bisnis proses sebagai berikut:

Gambar 1.

Rancangan Aplikasi Silon Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024.





Rancangan Aplikasi Silon mengatur beberapa manajemen, yaitu:

1. Manajemen persiapan pendaftaran yaitu prosedur bagi Parpol untuk mendapatkan hak akses Silon dan pengisian data dan dokumen
2. Manajemen pendaftaran oleh partai politik dan penerimaan pendaftaran oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3. Manajemen verifikasi administrasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4. Manajemen hasil verifikasi administrasi yang dapat dilihat oleh Partai Politik
5. Manajemen pencetakan DCS dan DCT
6. Manajemen informasi pencalonan untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengelolaan tahapan pencalonan dengan optimalisasi Silon ini juga mempertimbangkan prinsip fleksibilitas teknologi dan regulasi Pemilu karena data-data dokumen elektronik yang disampaikan oleh Parpol dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur, sehingga tetap dapat menjadi dokumen alat bukti apabila terjadi sengketa

tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, rancangan aplikasi yang ditawarkan dalam rangka optimalisasi Silon untuk tata kelola pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mengatur manajemen-manajemen pada masing-masing alur kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan teknologi informasi yang disampaikan oleh Administration and Cost of Election (ACE) Project yang meliputi dampak dari penerapan teknologi, inklusifitas, efektivitas biaya, fleksibilitas teknologi dengan regulasi pemilu serta mudah digunakan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Selain itu rancangan aplikasi bisnis proses yang disiapkan telah mempertimbangkan manajemen resiko pelaksanaan tahapan karena didukung oleh kerangka hukum (Alihodzic, 2016), baik kerangka hukum yang terkait dengan penggunaan sistem informasi maupun kerangka hukum yang terkait dengan pelaksanaan tahapan melalui Peraturan KPU. Peraturan KPU memuat bagian khusus yang mengatur mekanisme penggunaan Silon tersebut, mulai dari tahapan persiapan, tahapan pengajuan bakal calon, tahapan verifikasi, dan tahapan penetapan DCS dan DCT.

KESIMPULAN

Tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan tahapan yang dilaksanakan sebagai bagian dari penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang menyediakan daftar calon untuk dapat dipilih langsung oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur perihal pengajuan pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang hari pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, maka pengajuan bakal calon dilakukan paling lambat pada 14 Mei 2024.

Pada Pemilu Tahun 2019, Silon telah digunakan untuk membantu tahapan pencalonan namun dalam penggunaannya ditemui beberapa kendala yaitu: (1) data calon yang tidak tersimpan dalam aplikasi, (2) verifikasi berkas persyaratan dilakukan secara manual melalui berkas yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, padahal berkas yang sama telah dimasukkan pada Silon, dan (3) pencetakan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dilakukan melalui sinkronisasi data calon secara manual tidak dihasilkan dari Silon.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penggunaan Silon tahun 2019, maka strategi optimalisasi yang perlu dilakukan yaitu: (1) menyiapkan waktu persiapan tahapan yang cukup

dan terukur sehingga Parpol dapat melakukan pengisian data dan unggah dokumen melalui Silon, (2) perlunya disediakan format formulir yang digunakan pada Silon agar terdapat keseragaman penggunaannya sehingga tidak diperlukan lagi tafsir yang berbeda terhadap muatan masing-masing formulir, (3) verifikasi sebagai bagian dari kerja penentuan keabsahan dokumen, perlu memanfaatkan menu yang tersedia pada Silon agar hasil verifikasi langsung tersajikan dengan cepat dan (4) perlu menyediakan Silon tipe *offline* agar daerah-daerah dengan keterbatasan internet dapat tetap melakukan pengisian Silon.

Berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan terhadap prosedur penggunaan Silon pada tahapan pencalonan Pemilu Serentak 2019, dalam upaya perbaikan pada tahapan pencalonan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, perlu disiapkan rumusan kebijakan yang memuat langkah-langkah optimalisasi penggunaan Silon, seperti: kebijakan waktu persiapan tahapan sehingga Parpol mempunyai waktu yang cukup untuk pengisian data dan dokumen pada Silon, formulir-formulir yang digunakan tersedia di Silon sehingga Parpol tidak membuat jenis formulir lainnya, dan kebijakan tentang proses verifikasi melalui menu yang disediakan oleh Silon. Kedua, perlu disiapkan rancangan aplikasi tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat langkah-langkah optimalisasi Silon melalui manajemen-manajemen tahapan yaitu: tahapan persiapan, pendaftaran, verifikasi, penetapan DCS dan DCT, serta informasi tahapan pencalonan yang dapat diakses oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I dan Lucyana (2019). *Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Alihodzic, S. (2016). *Manajemen Resiko dalam Pemilu*. Jakarta: IDEA dan Perludem.
- Ashari, I. (2018). *Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Darma, V., Nursyirwan, E., Khairul., F (2019). *Dinamika Proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak*

- Tahun 2019. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Edisi 6 (2)*: 344-357.
- Ekowati, E Y. (2019). Implementasi Kebijakan Silon: Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Anggota DPRD Surabaya 2019 Perspektif Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia Edisi 5 (2)*: 73-80.
- Ifah, N. (2020). *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif 2019*. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu, Edisi II. Jakarta: KPU.
- Jehanu, V B. (2015). *Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Yang Demokratis dan Terbuka*. Skripsi. Universitas Brawijaya
- Maghfiroh, K., Lita T., Retno, S. (2018). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Jurnal Diponegoro Law*, 7 (2).
- Perdana, A dan Sukmajati, M. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: KPU.
- Pratiwi, N A., Suhadi., Ratna L. (2019). Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dalam Pencalonan DPRD Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema I (2)*.
- Puspitasari, Y D. (2018). Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem*, Edisi 11: 7-22.
- Ramadhanil, F., dkk. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Reynold, A., Reilly, B., Eliss, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem.
- Rizkiyansyah, F K., Silitonga, B M. (2019). *Manajemen Penyelenggara Pemilu*. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: KPU.
- Rumusan Kajian Kebijakan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekretariat Jenderal KPU.
- Shobahah, N., Rifa, M A. (2021). Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan I (2)*
- Wedatama, I Gusti Ngurah Raka., I Gusti Bagus Suryawan., & I Wayan Arthanaya. (2019). Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Analogi Hukum I (2)*: 197-201.
- Wedhasmara, Ari. (2009). Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward And Peppard. *Jurnal Sistem Informasi I (1)*: 14-22.